

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KASUS PERZINAHAN BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ADAT BATAK

R. Bagus Irawan, Dede Santi Fatimah, Aryo Fadlian

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

bagusirawan1233@gmail.com, fatimahdedesanti@gmail.com, aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id

ABSTRAK

Pluralisme hukum adat di Indonesia menyebabkan adanya perbedaan terhadap penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana adat di beberapa wilayah bagi suatu tindak pidana yang sama. Penulis bermaksud mengkaji kedudukan hukum adat dalam hukum positif Indonesia dan penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana adat perzinahan dalam masyarakat adat Minangkabau dan Batak dengan harapan bisa meningkatkan pengetahuan bagi pembaca sehingga tidak melakukan hal serupa. Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif yaitu dengan mengkaji fenomena yang ada dan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat adat. Ketentuan yang termuat dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan Aceh menegaskan bahwa keberadaan hukum adat pada dasarnya telah diakui dalam hukum positif di Indonesia. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku perzinahan di dalam masyarakat adat cenderung bersifat sosial dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis dan perasaan keadilan yang terganggu, pada dasarnya kedua daerah adat tersebut mengancam dengan keras para pelaku perzinahan, namun hanya berbeda dalam prosedur penjatuhan sanksinya, hal ini dipengaruhi oleh sifat hukum adat yang hanya berlaku bagi suatu wilayah tertentu.

Kata kunci: Hukum Pidana Adat, Perzinahan

ABSTRACT

The pluralism of customary law in Indonesia causes differences in the application of sanctions for perpetrators of customary crimes in several areas for the same crime. The author intends to examine the position of customary law in positive law in Indonesia and the application of sanctions for perpetrators of the customary crime of adultery in the Minangkabau and Batak indigeneous peoples in the hope of increasing knowledge for readers so they don't do the same thing. This study uses a qualitative descriptive writing method, namely by examining existing phenomena and analyzing them based on the provisions that apply in an indigenous people. The provisions contained in Article 18B of the 1945 Constitution and the Aceh regulations confirm that the existence of customary law has basically been recognized in positive law in Indonesia. Sanctions imposed on perpetrators of adultery in indigenous peoples tend to be social in nature

with the aim of restoring the cosmic balance and a disturbed sense of justice, basically the two customary areas threaten the perpetrators of adultery, but only differ in the procedure for imposing sanctions, this is influenced by the nature of the law. Customary law that only applies to a certain area.

Keywords: *Customary Criminal Law, Adultery*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang pluralistik, beraneka ragam, dan tentunya kaya akan budaya. Bentuk pluralisme kebudayaan yang ada di Indonesia mempengaruhi berbagai faktor, salah satu faktor yang terpengaruh oleh keragaman budaya tersebut dapat dijumpai dalam sistem hukumnya. Hukum adalah suatu aturan atau kaidah di dalam masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan perasaan ketertiban, keteraturan dan keadilan. Berdasarkan sistem tata hukum di Indonesia maka dapat dijumpai bahwa hukum terdiri dari dua bentuk yakni hukum tertulis yang terkodifikasi dalam suatu undang-undang dan hukum tidak tertulis yakni hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka salahsatu bagian dari hukum tidak tertulis adalah hukum adat, yakni hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang dipertahankan dari suatu generasi ke generasi berikutnya dimana apabila ketentuan yang dipertahankan ini dilanggar maka akan menimbulkan sanksi bagi para pelanggarnya. Dibandingkan dengan hukum yang bersifat tertulis, hukum adat lebih fleksibel karena mudah menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat untuk menciptakan keadilan, namun walaupun sifatnya fleksibel tidak membuat hukum adat menjadi hukum yang mudah dilanggar, karena sanksi yang diberikan oleh hukum adat bersifat sakral sesuai dengan keyakinan masyarakat setempat.¹

Pelanggaran terhadap hukum adat disebut delik adat, yakni tingkah laku masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukumnya, dimana akibat dari suatu perbuatan tersebut akan menimbulkan sanksi. Terdapat berbagai macam delik yang dikenal dalam masyarakat diantaranya

¹ Fahmi, 2017, *Makalah Hukum Adat*, Diakses dari laman <http://myprojectfamous.blogspot.com/2017/08/makalah-hukum-adat.html?m=1>, pada tanggal 28 Mei 2021

delik yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban di dalam masyarakat, melanggar kesopanan, kesusilaan dan delik yang berkaitan dengan tanah adat.²

Dari beberapa delik yang dijumpai dalam masyarakat terdapat delik adat yang termasuk dalam ranah hukum pidana yaitu delik perzinahan. Maka dari itu penulis bermaksud untuk meneliti penyelesaian sengketa perzinahan berdasarkan dua system hukum adat yang berbeda yaitu adat Minangkabau dan Hukum adat Batak dengan tujuan untuk menambah wawasan mengenai pluralisme hukum adat yang ada di Indonesia agar selanjutnya bisa diketahui komparasi terhadap penyelesaian kasus perzinahan berdasarkan dua hukum adat yang berbeda.

Permasalahan yang akan dikaji dalam jurnal ini terdiri dari kedudukan hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia, penyelesaian kasus perzinahan berdasarkan hukum adat Minangkabau dan hukum adat Batak. Dengan dibuatnya jurnal ini maka penulis berharap menambah pengetahuan pembaca mengenai keberadaan dan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia serta penyelesaian kasus perzinahan ditinjau dari hukum adat Batak dan Minangkabau.

B. METODE PENELITIAN

Sebagai karya tulis ilmiah maka penulisan karya tulis ini tidak lepas dari metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data, dimana data yang didapatkan ini akan digunakan untuk membuat penelitian dengan tujuan dan fungsi tertentu. Menurut Sugiyono metode penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Kedua definisi ini menekankan pada kata ilmiah, ilmiah dapat dilakukan sebagai kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada ciri keilmuan yakni diantaranya bersifat rasional dan sistematis.³ Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan dengan tujuan untuk menyajikan gambaran suatu peristiwa atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah faktor yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis

² John Ganesha Siahaan, 2020, *Macam Delik Adat dan Tata Cara Penyelesaiannya*, diakses dari laman <https://www.google.com/amp/s/www.langitbabel.com/macam-delik-adat-dan-tata-cara-penyelesaiannya/%3famp>, pada tanggal 28 Mei 2021

³ Gamal Thabroni, 2021, *Metode Penelitian: Pengertian dan Jenis Menurut Para Ahli*, Diakses dari laman <https://serupa.id/metode-penelitian/>, Pada tanggal 28 April 2021

dari data yang didapatkan.⁴ Selain itu dalam membuat karya tulis ilmiah ini penulis juga menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pada metode penelitian yuridis normatif digunakan bahwa dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukumnya. Selain itu penelitian yuridis empiris digunakan karena penelitian ini menggunakan objek kajian mengenai tingkah laku masyarakat dalam lingkungannya.⁵

C. PEMBAHASAN

Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia dan Teori Pidana

a. Definisi Adat dan Hukum Adat

Beberapa ahli hukum mencoba mendefinisikan mengenai pengertian dari hukum adat, namun karena hukum itu sendiri bersifat abstrak maka tidak akan mudah untuk menemukan suatu definisi yang mencakup beberapa unsur mengenai hukum adat. Menurut A.G Pringgigdo adat adalah salah satu bagian yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yang dipertahankan secara turun temurun yang terdapat dalam suatu wilayah tertentu yang umumnya wilayah tersebut disebut dengan masyarakat hukum adat.

Di Indonesia sendiri hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh C. Snouck Hurgronje. Selain A.G Pringgigdo terdapat beberapa ahli lain yang mencoba mendefinisikan mengenai apa itu hukum adat diantaranya adalah Ter Haar, menurut beliau hukum adat adalah seluruh peraturan yang dibuat oleh ketua adat serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara menyeluruh dalam suatu masyarakat. Berdasarkan kedua definisi tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum adat adalah seluruh peraturan yang terdapat di dalam masyarakat di wilayah tertentu yang dibuat oleh lembaga adat yang keberlakuannya bersifat menyeluruh bagi masyarakat adat setempat.

⁴ Anugerah Ayu Sendari, 2019, *Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah*, Diakses dari laman <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>, pada tanggal 28 April 2021

⁵ Diakses dari laman <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10710/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y#:~:text=Penelitian%20yuridis%20normatif%20adalah%20penelitian,sebagai%20sebuah%20bangunan%20sistem%20norma.&text=Sedangkan%20penelitian%20yuridis%20empiris%20adalah,objek%20kajian%20mengenai%20perilaku%20masyarakat.>, pada tanggal 28 April 2021

b. Dinamika Adat dan Hukum Adat di dalam Sistem Hukum di Indonesia

Usaha untuk memasukkan hukum adat kedalam tatanan peraturan perundang-undangan telah berlangsung sejak lama. Pada awalnya hukum adat diakui keberlakuannya di wilayah Indonesia karena ketika masa penjajahan Belanda di Indonesia, negara penjajah hendak memberlakukan hukum kolonial mereka di wilayah jajahannya, namun dalam hal ini sebagian masyarakat Indonesia menolak untuk tunduk kepada hukum kolonial, maka berdasarkan hal tersebut negara penjajah mengizinkan pemberlakuan hukum adat untuk ditaati oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hukum positif Indonesia pada dasarnya telah mengakui keberadaan dan keberlakuan hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia, hal ini dapat terlihat dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan Aceh. Seiring dengan perkembangan zaman dan pemahaman yang ada di masyarakat, hukum adat cenderung telah bergeser ke dalam hukum positif di Indonesia, hal ini mengingat Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem hukum *civil law* dimana hukum itu berlaku dan mengikat kepada masyarakat karena berdasarkan bentuknya yang tertulis, maka apabila hukum adat masih dipertahankan dalam bentuk tidak tertulis dikhawatirkan akan menimbulkan unsur keraguan mengenai unsur kepastian hukum itu sendiri. Untuk mengetahui bagaimana asal-usulnya hukum adat berlaku dan dipertahankan oleh suatu masyarakat di Indonesia maka akan dibahas mengenai teori-teori berlakunya hukum adat di Indonesia.

c. Teori Munculnya Hukum Adat di Indonesia

- Teori Kenyataan

Teori ini menekankan kepada kenyataan yang ada dalam suatu masyarakat yakni apabila dalam penetapan suatu hukum hakim menemukan ada peraturan adat dan oleh masyarakat dianggap patut dan dipertahankan oleh kepala adat maka hal itu bisa dianggap sebagai suatu hukum yang mengikat.

- Teori Keputusan

Menurut teori ini suatu kebiasaan dapat dianggap sebagai suatu hukum apabila kebiasaan tersebut digunakan oleh kepala adat sebagai acuan untuk mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang harus diselesaikannya. Maka

menurut teori ini, ketika hal ini terjadi, maka suatu kebiasaan adat itu dapat dianggap sebagai suatu hukum.

- **Teori Penetration**

Teori ini melihat bahwa pengaruh Islam terlihat dalam hidupnya dan mempengaruhi suatu kepercayaan tertentu dalam mewujudkan dalam Islam berdasarkan atas kebudayaan masyarakat. Teori ini mempercayai bahwa Islam telah masuk ke Indonesia secara damai, toleran dan konstruktif serta mengakar dalam kesadaran hidup masyarakat Indonesia sehingga membawa pengaruh yang bersifat normative dalam kebudayaannya.

- **Teori Sikritisme**

Teori ini memandang bahwa hubungan antara system Islam dan system adat memiliki keunikannya tersendiri, dimana mereka kadang berjalan beriringan dan kadang berseberangan. Menurut teori ini Islam sangat akomodatif sehingga menyebabkan kehidupan masyarakat tumbuh erat antara nilai islam dan nilai adat terutama di daerah Jawa. Hubungan tersebut menghasilkan sinkritisme yakni sikap rukun, saling memberi dan menerima.

Menurut Ter Haar kekuatan berlakunya hukum adat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- 1) Seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan.
- 2) Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan system hukum adat yang berlaku.

Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁶

d. Teori Pidana

Pidana merupakan salah satu tahapan yang paling penting yang terdapat dalam hukum pidana, karena pidana merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. pidana dikatakan sebagai hal yang sangat penting dalam hukum pidana, karena ketika hukum pidana tidak dilengkapi dengan pidana maka dapat diartikan bahwa tidak ada suatu akibat atau dampak yang pasti ketika seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, maka dari itu

⁶ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya*, (Banda Aceh:Syiah Kuala University Press), Hal. 9-49.

pidana dapat dikatakan sebagai suatu kepastian terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana.⁷

Ahli hukum pidana seperti W.A. Bonger telah memberikan batasan mengenai definisi tentang pidana. Menurut beliau hukuman merupakan suatu penderitaan yang secara sadar diberikan oleh negara terhadap masyarakat. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jati “unsur pokok” baru hukuman, ialah “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”.

Seiring dengan perkembangan pemikiran para ahli hukum dan perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat maka teori pidana juga ikut berkembang. Terdapat beberapa teori pidana yang dikenal dalam ilmu hukum diantaranya:

1. Teori Retributif

Teori ini menekankan bahwa pidana merupakan suatu tuntutan atau balasan yang harus diberikan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan jahat. Teori ini terdiri dari dua jenis yaitu teori retributif yang bersifat subjektif yang artinya teori tersebut ditujukan langsung kepada kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. Disamping itu dikenal juga teori retributif yang bersifat objektif yakni pembalasan tersebut ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan secara langsung oleh si pembuat.⁸

2. Teori Deterrence (*Teori Pencegahan*)

Menurut Bentham teori pencegahan dapat dibagi menjadi penjeratan umum dan penjeratan khusus. Teori deterrence yang bersifat umum ditujukan kepada seluruh masyarakat yang ruang lingkungannya luas, agar mereka tidak melakukan suatu tindakan pidana. Sedangkan teori deterrence yang bersifat khusus ditujukan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.⁹

⁷ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta, 1985, hlm. 40

⁸ Ibid, Hlm. 41

⁹ C. Ray Jeffery, Hlm. 72-73

3. Teori Treatment (Teori Pembinaan/Perawatan)

Para penganut teori ini berpendapat bahwa titik focus pengenaan pidana adalah terhadap pelakunya bukan terhadap perbuatan yang ia lakukan. Pidana yang dimaksud dalam teori ini adalah untuk merawat dan memperbaiki diri pelaku kejahatan sebagai ganti dari hukuman yang harus ia terima. Penganut teori ini berpendapat bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit, maka dari itu ia harus mendapatkan perawatan dengan menjalani pidana sebagai tujuan untuk memperbaiki dirinya.¹⁰

4. Teori Social Defence (Teori Perlindungan Masyarakat)

Menurut teori ini pidana merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan. Namun disamping itu, pengenaan sanksi pidana bukan satu-satunya cara yang efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan, disamping pengenaan sanksi, pencegahan untuk menghindari terjadinya kejahatan di dalam masyarakat adalah dengan memadukannya dengan unsur sosial, yakni tindakan pencegahan yang dapat dilakukan dalam suatu masyarakat tertentu.¹¹

Secara umum di dalam masyarakat dikenal tiga teori pidana yakni teori absolut, teori relative dan teori gabungan yang merupakan gabungan dari kedua teori tersebut. Menurut teori gabungan, tujuan dari pidana ini bersifat plural karena menggabungkan teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut teori ini pembalasan dipandang sebagai suatu kritik moral terhadap tindakan yang tidak benar, kritik moral tersebut bertujuan untuk mereformasi atau melakukan perubahan terhadap perilaku terpidana agar bisa lebih baik di kemudian hari.

e. Hukum Pidana Adat

Hukum pidana adat merupakan suatu fenomena yang menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan sosial yang ada di masyarakat karena fenomena ini melanggar rasa keadilan dalam masyarakat. Maka dari itu, untuk mengembalikan keseimbangan sosial

¹⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama:Bandung, 2011, Hlm. 59

¹¹ Ibid,hlm.70

yang terganggu tersebut maka harus ada reksi adat sebagai usaha untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu.¹²

Sebagai upaya untuk membuat terang mengenai pembatasan apa yang dimaksud hukum pidana adat maka beberapa ahli mencoba untuk mendefinisikan mengenai pengertian dari hukum pidana adat diantaranya adalah Bushar Muhammad yang mengemukakan bahwa hukum pidana adat merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau persekutuan perseorangan yang mengganggu kehidupan dan keseimbangan suatu kesatuan masyarakat. Seperti halnya hukum pidana yang sudah dikodifikasi dalam hukum positif Indonesia, hukum pidana adat juga dibagi menjadi dua bagian, yakni:

- ✚ Hukum pidana adat kejahatan, merupakan suatu tingkah laku yang bertentangan dengan perasaan keselamatan suatu masyarakat dan menurut pandangan mereka pelaku dari perbuatan itu harus dipenjara dengan tujuan untuk memelihara rasa keselamatan suatu negara.
- ✚ Hukum pidana adat pelanggaran, merupakan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum yang bertentangan dengan ketertiban suatu masyarakat, pidana adat pelanggaran bersifat lebih ringan dibanding dengan pidana adat kejahatan.

Hukum pidana adat hanya berlaku terhadap suatu daerah tertentu, dan tidak dapat dilakukan terhadap suatu daerah diluar masyarakat adat yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena adat istiadat suatu daerah di Indonesia berbeda satu sama lainnya.¹³

Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau

a. Falsafah Hidup Masyarakat Minangkabau

Masyarakat adat Minangkabau dikenal juga sebagai masyarakat Alam Minangkabau, yang berarti tidak bertara. Alam bermakna bahwa bentuk, sifat dan kehidupan alam terdiri dari empat bagian. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan namun tidak saling mengikat satu sama lain, unsur tersebut saling berdiri dalam suatu

¹² Fery Kurniawan, *Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum, Pendidikan dan Bisnis, Vol. 2, No. 2, 2016, Hal. 17-18.

¹³ *Ibid*, hal. 178-183

keharmonisan alam. Menurut masyarakat Minangkabau baik manusia, alam, maupun benda lainnya mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang. Akal merupakan satu-satunya faktor yang menjadi pembeda antara manusia dengan unsur lainnya yang terdapat di alam Minangkabau. Landasan hidup orang Minangkabau berdasarkan logika atau yang disebut dengan *alue patuik*, yang artinya untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat dan sekaligus menghindari sengketa antar anggota masyarakat. Apabila *alue patuik* ini tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari maka dikhawatirkan perpecahan dan huru-hara dapat menimpa masyarakat setempat.¹⁴

Zina merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah, perbuatan ini dianggap melanggar kehormatan seorang istri dan melanggar kepentingan hukum suaminya.¹⁵ Hilman Jadi kusumah mengatakan bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang telah berstatus sebagai istri dan suami tanpa terikat oleh suatu perkawinan yang diakui oleh hukum.¹⁶

Untuk menentukan suatu perbuatan termasuk perbuatan zina harus memenuhi beberapa unsur yakni:

- a. Adanya tindakan;
- b. Dilakukan antara laki-laki dan perempuan;
- c. Tidak ada perkawinan yang sah; dan
- d. Bertentangan dengan norma kesusilaan.

Menurut keyakinan masyarakat Minangkabau tolak ukur suatu perbuatan dianggap zina bukan terletak dari adanya persetubuhan diluar perkawinan, namun lebih menekankan kepada adanya norma kesusilaan yang dilanggar oleh pelakunya. Apabila dijumpai seorang wanita dan pria berdua di tempat yang tidak semestinya maka hal ini dapat dianggap sebagai perbuatan zina, karena melanggar norma kesusilaan yang ada.

¹⁴ Yusnita Eva, *Dari Komunal ke Individual Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Minangkabau*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), Hal. 75-79.

¹⁵ Iman Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty. 1998. hlm. 193.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat* Cetakan ketiga. Bandung: Mandar Maju. 2014. hlm. 98.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam martandang, pemuda pemudi yang berkedudukan di dalam wilayah masyarakat Minangkabau harus berperilaku baik dan sopan terhadap sesamannya, ataupun terhadap masyarakat yang lebih tua.

Para pelaku pelanggaran ketentuan adat ini dapat dikenakan sanksi yang terdiri dari:

- 1) Buang sepanjang adat, yaitu suatu sanksi dimana pelaku pelanggaran adat akan diasingkan dari kampung. Buang sepanjang adat terdiri dari beberapa bagian yakni:
 - Buang siriah, yaitu pelaku pelanggaran adat akan dibuang dari kamunnya, namun ia tetap diakui sebagai bagian dari kaum tersebut.
 - Buang biliah, seseorang yang dikenakan sanksi adat ini dapat dicabut hak-haknya dari masyarakat tersebut.
 - Buang tikarang, seseorang yang dikenakan sanksi ini akan diasingkan dari kampung dan ia tidak akan diterima kembali di masyarakat adat yang bersangkutan, namun hukuman ini berifat sementara, artinya apabila pelaku membayar denda yang telah ditentukan maka hukumannya akan hapus.
 - Buang puluuh, yakni hukuman yang paling berat, seseorang yang kena hukuman ini akan dibuang dari negeri dan tidak diperbolehkan kembali untuk memasuki wilayah tersebut.
- 2) Denda, adalah suatu hukuman dimana seseorang diharuskan untuk membayar sejumlah uang atau barang kepada kepala adat.

b. Contoh kasus perzinahan dan penyelesaiannya menurut hukum adat Minangkabau

Kronologis Perkara

Kasus perzinahan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kab. Sijunjung An. Mukhlis dengan Sdri. D-L yang digrebek oleh warga saat sedang melakukan persetubuhan diluar perkawinan yang sah.

Penyelesaian

Penyelesaian terhadap kasus ini dapat dilakukan di Peradilan Nagari dalam hal ini dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan badan peradilan adat yang ada

di Minangkabau. Bertugas menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk putusan perdamaian, serta ikut juga menyelesaikan pidana adat yang terjadi.

Pelaku perzinahan dilakukan melalui beberapa tahap tahap terakhir melibatkan peran serta niniak mamak di dalam menegakkan hukum adat Minangkabau terhadap pelaku perzinahan.

Proses pengambilan keputusan terhadap tindak pidana adat ini dilakukan melalui musyawarah mufakat, semuanya didasarkan pada hasil musyawarah para ninik mamak. Hukuman dapat berupa kerja sosial kepada nagari dalam jangka waktu tertentu, memberikan denda, atau para niniak mamak dapat menajutuhkan hukuman yang dirasa cukup memberikan rasa keadilan bagi masyarakat setempat tanpa menghilangkan esensial dari efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan. Dalam kasus ini memutuskan 3 sanksi, yaitu Mukhlis harus menyerahkan 100 sak semen untuk nagari, Mukhlis harus mundur dari jabatan ketua DPRD, dan Muklis serta DL diusir dari Nagari Muaro.¹⁷

Penyelesaian Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Batak

a. Struktur Sosial Masyarakat Batak

Struktur sosial masyarakat Batak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam hal pendidikan. Hal ini disebabkan karena masyarakat Batak Tapanuli lebih bersifat terbuka dan komunikasi antar provinsi bersifat lebih cepat. Perubahan ini lama kelamaan akan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat Batak secara keseluruhan. Struktur sosial masyarakat Batak dapat dilihat dari suatu marga, marga inilah yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk memilih pemimpin dan mempunyai hak-hak yang lain.¹⁸

Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar yang tersebar di seuruh wilayah Indonesia. Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak/Dairi, Simalungun, dan Toba merupakan salah satu contoh suku bangsa Batak.¹⁹

¹⁷ Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Menurut Hukum Adat dalam Masyarakat Minangkabau, diakses dari laman <file:///C:/Users/User/Documents/HUKUM%20PIDANA%20ADAT%206/word-adat-1-minangkabau.pdf>, pada tanggal 27 Mei 2021

¹⁸ Puja, (2013), *Mengenal Struktur Sosial Batak Toba*, <http://www.google.com/amp/sastra-indonesia.com/2013/04/mengenal-struktur-sosial-batak-toba/amp/>, pada tanggal 28 Mei 2021.

¹⁹ Wikipedia, *Suku Batak*, diakses dari laman https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak, pada tanggal 28 Mei 2021

b. Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Batak

Segala sesuatu yang mengganggu keseimbangan dan rasa keadilan di dalam masyarakat dianggap sebagai tindak pidana adat, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana adat zinah. Menurut ketentuan masyarakat adat Batak tindak pidana zinah merupakan suatu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan diluar suatu perkawinan yang sah. Para pelaku tindak pidana zinah dapat dikenakan sanksi penjara paling lama Sembilan bulan. Unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana zinah adalah para pelaku tidak terikat perkawinan yang sah. Hukum adat Batak mengancam dengan keras bagi siapapun yang melakukan perbuatan perzinahan, bahkan ketika dua orang yang berbeda kelamin melakukan perzinahan sedang keduanya belum terikat suatu perkawinan pun akan tetap dikenai sanksi yang sama.

Pelaku perzinahan yang belum terikat oleh suatu perkawinan, maka mereka akan dinikahkan secara paksa, dan apabila salah satu pihak menolak maka ia akan dikenai hukuman denda. Sama seperti masyarakat adat lainnya, sanksi terhadap pelaku perzinahan di daerah Batak lebih menitikberatkan terhadap sanksi sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu.

Berdasarkan ketentuan yang ada, menurut hukum adat Batak, delik adat perzinahan bukan merupakan delik aduan, sehingga para pelaku akan tetap dijatuhi sanksi walaupun tidak ada pengaduan. Masyarakat Batak sangat mengancam dengan keras para pelaku tindak pidana perzinahan ini, maka dari itu mereka akan dikenakan hukuman yang berat.²⁰

Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Perbuatan Zina Di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara

Pihak yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi adalah raja adat. Raja adat di Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai hak untuk mengatur dan membuat peraturan bagi masyarakat di daerahnya. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku zinah dapat dilakukan oleh raja Panusunan Bulung.

²⁰ Haqi Al Buqhorri Siregar, *Perbandingan Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Perzinahan dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Adat Batak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26, No. 14, 2020, Hal. 1728-1731.

D. KESIMPULAN

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan Aceh mengenai pengakuan keberlakuan hukum adat dalam tata hukum di Indonesia, maka keberadaan hukum adat telah diakui secara nyata dalam sistem hukum di Indonesia. Namun seiring dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat tidak menutup kemungkinan bahwa hukum adat akan mengalami pergeseran kedalam sistem hukum positif yang berbentuk tertulis, hal ini diakibatkan sebagai suatu fenomena untuk mendapatkan kepastian hukum dari keberlakuan hukum adat terhadap suatu masyarakat.

Tindak pidana perzinahan merupakan salah satu delik adat yang dapat dilakuka oleh seorang atau beberapa orang laki-laki dan wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah. Tolak ukur yang paling menonjol dari tindak pidana ini adalah tidak terikatnya pelaku kedalam suatu perkawinan. Di dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan delik adat bukan dari adanya persetubuhan diluar perkawinan, namun karena adanya pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang dirasakan oleh masyarakat. Berbeda halnya dengan masyarakat adat Minangkabau, di dalam masyarakat Batak tolak ukur agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana zinah adalah adanya persetubuhan diluar perkawinan yang sah baik yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan, maupun bagi seseorang yang belum terikat perkawinan yang diakui oleh hukum. Pada dasarnya kedua masyarakat adat yang bersangkutan lebih menekankan sanksi yang bersifat sosial dibansingkan sanksi penjara bagi para pelakunya, bsik masyarakat Minangkabau maupu masyarakat Batak keduanya sama-sama mengecam tindak pidana zinah, hal ini dapat dilihat dari perberlakuan sanksi yang lebih berat dari semestinya. Eksistensi hukum pidana adat harus dipertahankan dan bisa digunakan secara berdampingan dengan hukum pidana nasional dalam memutuskan suatu sengketa kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di masyarakat Indonesia. Pada beberapa masyarakat tertentu sanksi hukum pidana adat dirasa lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum karena sanksi yang dikeluarkan oleh kepala adat atau peradilan adat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abidin Farid , Zainal. “Hukum Pidana 1”, Sinar Grafika:Jakarta, 2007.
- Eva, Yusnita. “*Dari Komunal ke Individual Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Minangkabau*”, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hamzah, Andi. “Asas-Asas Hukum Pidana”, Rineka Cipta:Jakarta, 1991.
- Hadikusuma, Hilman. “Pengantar Hukum Adat” Cetakan ketiga, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Huda, Chairul. “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”, Kencana Prenada Media:Jakarta, 2006.
- Mansur, Teuku Muttaqin. “Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya”, Banda Aceh:Syiah Kuala University Press, 2018.
- Marlina. “Hukum Penitensier”, Refika Aditama:Bandung, 2011.
- Moeljatno, “Membangun Hukum Pidana”, Bina Aksara:Jakarta, 1985.
- Sudiyat, Iman. “Hukum Adat Sketsa Asas”, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Jurnal

- Al Buqhori Siregar, Haqi. ”Perbandingan Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Perzinahan dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Adat Batak” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 14, (20 20):1728-1731.
- Kurniawan, Fery. “Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Bisnis* 2, no. 2, 92016):17-18.

Internet

- Fahmi, 2017, “Makalah Hukum Adat”, Diakses dari laman <http://myprojectfamous.blogspot.com/2017/08/makalah-hukum-adat.html?m=1>, pada tanggal 28 Mei 2021.

John

- Ganesha Siahaan, 2020, “Macam Delik Adat dan Tata Cara Penyelesaiannya”, diakses dari laman <https://www.google.com/amp/s/www.langitbabel.com/macam-delik-adat-dan-tata-cara-penyelesaiannya/%3famp>, pada tanggal 28 Mei 2021.
- “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Menurut Hukum Adat dalam Masyarakat Minangkabau”, diakses dari laman

<file:///C:/Users/User/Documents/HUKUM%20PIDANA%20ADAT%206/word-adat-1-minangkabau.pdf>, pada tanggal 27 Mei 2021.

Puja, (2013), “Mengetahui Struktur Sosial Batak Toba”, <http://www.google.com/amp/sastra-indonesia.com/2013/04/mengetahui-struktur-sosial-batak-toba/amp/>, pada tanggal 28 Mei 2021.

Wikipedia, “Suku Batak”, diakses dari laman https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak, pada tanggal 28 Mei 2021.